

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah perkara pengadilan yang cukup besar, terutama karena Indonesia merupakan negara dengan populasi yang besar dan beragam. Faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi yang cepat, urbanisasi, serta perubahan sosial dan politik juga berpengaruh terhadap jumlah perkara yang masuk ke pengadilan. Memang jumlah perkara pengadilan tidak selalu mencerminkan secara langsung tentang kondisi hukum atau sistem peradilan suatu negara. Banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi, seperti efisiensi sistem peradilan, tingkat kepatuhan hukum, serta perubahan dalam regulasi dan kebijakan.

Mulai bermunculannya kultur penyelesaian hukum melalui jalur pengadilan tidak lain dari tidak bukan karena pada era reformasi berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Penulis mengartikan segala sesuatu yang berada dalam wilayah Indonesia harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.

Konsep negara hukum atau *rechtsstaat* yang dikemukakan Julius Stahl setidaknya terdiri dari empat unsur yaitu: “adanya perlindungan hukum, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan adanya peradilan tata

usaha negara.”<sup>1</sup> Salah satu unsur dalam negara hukum yaitu pembagian kekuasaan maksudnya adalah ada pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Adanya kekuasaan yudikatif yang terpisah dari kekuasaan eksekutif dan legislatif dimaksudkan adanya kekuasaan yang merdeka yang dapat menyelenggarakan peradilan.

Kekuasaan yudikatif diartikan sama dengan kekuasaan kehakiman yang menurut pengertian yang diberikan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diartikan sebagai:

“Kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Dengan demikian adanya kekuasaan kehakiman yakni pengawasan dari badan-badan peradilan (*reshterlijke controle*), pengawasan dari badan-badan peradilan disini yaitu berfungsi untuk memeriksa dan mengadili segala perkara yang didaftarkan oleh warga negara. Berkaitan dengan hal tersebut negara wajib memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.

Fungsi utama Mahkamah Agung yakni mengatur segala aspek yang ada dalam ranah lembaga peradilan tidak terkecuali aturan mengenai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (saat ini telah dicabut dan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) yang menjadi dasar ditetapkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

---

<sup>1</sup> Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, Bandung, 1992), hal 13.

Sengketa. Adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan pilihan bagi warga negara atau masyarakat untuk memilih cara penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan (litigasi) ataupun di luar pengadilan atau yang disebut non-litigasi, yaitu dengan alternatif penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase.

Dunia bisnis saat ini lebih mengutamakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan karena memandang penyelesaian melalui pengadilan dinilai lebih membutuhkan biaya mahal dan memakan waktu yang banyak, sehingga seringkali bila tidak terjadi penyelesaian dengan cara negosiasi, mediasi dan konsiliasi untuk menghasilkan *win-win solution* maka yang dipilih selanjutnya adalah penyelesaian dengan cara arbitrase.

Pengertian arbitrase yang diberikan undang-undang sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa adalah:

“Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

Arbitrase bersifat sukarela dan didasarkan pada kesepakatan para pihak, yang mungkin tertuang dalam kontrak atau perjanjian terpisah. Arbitrase melibatkan pihak-pihak swasta atau individu yang disebut arbiter. Arbiter ini

bertindak sebagai hakim yang akan mendengarkan argumen dari pihak-pihak yang bersengketa dan mengeluarkan keputusan.<sup>2</sup>

Arbitrase merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang sangat populer digunakan oleh kalangan pelaku bisnis. Grace Henni Tampongongoy<sup>3</sup> mengemukakan bahwa:

“Pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan umum, sebagai berikut:

1. Sidang arbitrase bersifat tertutup, sehingga kerahasiaan sengketa para pihak terjamin;
2. Kelambatan akan hal prosedural dan administratif dapat dihindari;
3. Para pihak yang bersengketa dapat memilih arbiternya sendiri;
4. Sikap arbiter atau majelis arbiter yang mengusahakan *win-win solution* suatu sengketa;
5. Pilihan umum untuk menyelesaikan sengketa, serta proses dan tempat dapat ditentukan oleh para pihak;
6. Putusan arbitrase mengikat para pihak (*final and binding*);
7. Klausul arbitrase tidak menjadi batal karena berakhir atau batalnya perjanjian pokok;
8. Di dalam proses arbitrase, majelis arbitrase harus mengutamakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa.”

Dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, sebagaimana lazim dikenal dalam lembaga peradilan, pemeriksaan sengketa akan berujung pada sebuah putusan. Berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa: “putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.” Sebagai implementasi asas *final and binding*, yang berarti putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, serta bebas dari kekuasaan dan pengaruh negara/pemerintah dan juga bebas dari pengaruh/campur tangan pengadilan (non-intervensi).

---

<sup>2</sup> Rini Eka Agustina, “Efektifitas Arbitrase sebagai Penyelesaian Perselisihan”, *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, Vol. 2 No. 1, (2024), hal. 265

<sup>3</sup> Grace Henni Tampongongoy, “Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional”, *Lex et Societatis*, Vol. III No. 1 (2015), hal. 162

Meskipun putusan arbitrase adalah *final and binding*, namun putusan arbitrase setelah dibuat dan diucapkan, pihak yang dikalahkan, apabila tidak puas, memiliki beberapa macam alternatif upaya hukum terhadap putusan arbitrase tersebut. Para pihak dimungkinkan untuk meminta kepada majelis arbitrase atau arbiter bersangkutan, atau kepada pengadilan untuk memperbaiki kekeliruan-kekeliruan dalam suatu putusan.

Dalam praktek dikenal upaya hukum terhadap putusan arbitrase melalui majelis arbitrase atau arbiter yang bersangkutan. Selain itu, dapat pula dilakukan upaya putusan arbitrase melalui pengadilan, misalnya, upaya hukum penolakan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase, atau dengan cara mempermasalahkan putusan arbitrase yang telah dibuat dengan melakukan upaya hukum pembatalan putusan arbitrase dengan mengajukan permohonan ke pengadilan yang dianggap sebagai otoritas yang berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji suatu putusan pengadilan negeri yang membatalkan suatu putusan arbitrase. Putusan pengadilan yang penulis maksud adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 524/Pdt.Sus-Arb/2023/PN.Jkt.Tim., yang telah membatalkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 45055/VII/ARB-BANI/2022 tanggal 31 Juli 2023 karena salah satu arbitrer yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak netral.

Uraian singkat perkara yang diperiksa dan diadili oleh majelis arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah permasalahan hukum wanprestasi berkaitan dengan pembelian unit-unit apartemen/kantor pada Gedung

MMC Tower (sekarang bernama The H Tower) yang menjadi objek sengketa antara PT HK Realtindo sebagai pihak yang membangun, memasarkan, menyewakan dan mengelola obyek sengketa dengan Lena, PT Budi Prawira, Eddy Yusuf, Rachmah Ismael, Ir. Handy Effendy Halim, Ir. H. Iwa Kartiwa, PT. FEM Pelare, Mark Belfis Wicaksono Harsono, Dr. Sonar Soni Panigoro, Farilda Rachmi, dan Effendhy (untuk selanjutnya disingkat Lena dkk) sebagai pihak pembeli unit dari obyek sengketa berdasarkan Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB), namun dalam perjanjian tersebut timbul perselisihan hukum karena Lena dkk merasa PT HK Realtindo telah ingkar janji/wanprestasi karena belum juga meningkatkan PPJB menjadi Akta Jual Beli (AJB) serta belum juga memberikan Sertipikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) atas unit-unit apartemen/kantor tersebut.

Dalam memeriksa dan mengadili perkara hukum di atas, majelis arbitrase BANI memutuskan mengabulkan permohonan Lena dkk dan menyatakan PT HK Realtindo telah melakukan wanprestasi/ingkar janji dan dihukum membayar ganti kerugian sebesar Rp. 8.138.685.662,50 kepada Lena dkk. Namun setelah ditelusuri lebih lanjut, PT HK Realtindo merasa bahwa ada kejanggalan dan ketidaknetralan dari arbiter yang telah memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara No. 45055/VII/ARB-BANI/2022 tanggal 31 Juli 2023 tersebut. Dalam Putusan Arbitrase BANI No. 45055/VII/ARB-BANI/2022 tanggal 31 Juli 2023 tersebut disinyalir tidak netral karena dari salah satu anggota majelis arbitrase atau arbiter menyembunyikan fakta bahwa terdapat hubungan kepentingan yang dapat mempengaruhi netralitas arbiter dalam memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan di BANI.

Adanya ketidaknetralan arbiter dalam memeriksa dan mengadili perkara di BANI hanya dapat dilakukan upaya hukum dengan diajukannya permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut. Apabila pada kenyataannya ditemukannya ada suatu kesesataan, kekeliruan, atau kecacatan pada putusan arbitrase seperti pada isi Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa:

“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”

Apabila ditemukan hal-hal tersebut maka putusan tersebut bisa ditempuh ke Pengadilan untuk bisa diajukannya pembatalan, pihak yang merasa dirugikan harus bisa membuktikan bahwa benar adanya suatu kesalahan yang ada disana atau membuktikan apabila ada tipu muslihat yaitu ketidaknetralan dari arbiter.

Adanya peluang pembatalan putusan arbitrase di satu sisi bisa sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang merasa dirugikan dalam penyelesaian yang tidak adil (*unfair*) dan ada unsur kejahatannya namun di sisi lainnya juga dapat mempertanyakan akan kepastian hukum putusan arbitrase itu sendiri yang mana putusan arbitrase dinyatakan sebagai putusan *final and binding* yang artinya apa yang diputus oleh para arbiter harus dilaksanakan atau dengan kata lain menutup upaya hukum lainnya seperti banding, kasasi atau peninjauan kembali seperti lazimnya upaya hukum di pengadilan.

Latar belakang permasalahan inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian sebagai tugas akhir skripsi dengan judul sebagai berikut: **“Batalnya Putusan Badan Arbitrase Nasional Karena Ketidaknetralan Arbiter (Studi Putusan No. 524/Pdt.Sus-Arb/2023/PN.Jkt.Tim)”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak berperkara yang dirugikan atas putusan arbitrase yang diadili arbiter tidak netral?
2. Bagaimana upaya BANI menghadapi kasus permohonan pembatalan arbitrase karena ketidaknetralan arbiternya?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menjelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak berperkara yang dirugikan atas putusan arbitrase dalam menghadapi arbiter yang tidak netral.
2. Mengetahui dan menjelaskan upaya BANI menghadapi kasus permohonan pembatalan arbitrase karena ketidaknetralan arbiternya.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum, khususnya dalam bidang hukum penyelesaian sengketa dan/atau hukum acara perdata khusus yang ada pada Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Selain memberikan manfaat teoritis, penulis juga berharap atas penulisan tugas akhir skripsi ini nantinya dapat mengembangkan kemampuan individu penulis dan dapat dijadikan sebagai pengetahuan bagi masyarakat yang mencari keadilan melalui pembatalan putusan arbitrase khususnya para praktisi hukum dalam berpraktik pada Lembaga Arbitrase dan Pengadilan di Indonesia.

## **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tugas akhir skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab yang setiap bab mempunyai kaitan antara yang satu dengan yang lain. Adapun gambaran sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada pendahuluan berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab II Tinjauan Pustaka penulis akan menguraikan tentang Tinjauan Teori meliputi (Teori Penyelesaian Sengketa dan Teori Perlindungan Hukum) serta

Tinjauan Konseptual meliputi (Pengertian Arbitrase, Prinsip-Prinsip Arbitrase, Ruang Lingkup dan Asas-Asas Arbitrase, dan Pembatalan Putusan Arbitrase).

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab III ini membahas tentang jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisis data.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab IV membahas upaya hukum yang dapat dilakukan pihak berperkara yang dirugikan atas putusan arbitrase yang diadili arbiter tidak netral baik dengan mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan undang-undang terkait lainnya, penerapan hukumnya dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase di pengadilan negeri, khususnya dalam putusan perkara No. 524/Pdt.Sus-Arb/2023/PN.Jkt.Tim., dan upaya BANI menghadapi kasus permohonan pembatalan arbitrase karena ketidaknetralan arbiter.

### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian dan analisis dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang dibahas.